

PEMAHAMAN RUMAH TANGGA SASARAN-PENERIMA MANFAAT TENTANG PROGRAM SUBSIDI RASKIN

Studi pada Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Banyu Mulek, NTB

UNDERSTANDING OF THE TARGET HOUSEHOLDS-BENEFICIARIES OF THE RICE SUBSIDY PROGRAM

A Study in Medono Village, Pekalongan City, Central Java and Banyu Mulek, West Southeast Island

Ruaida Murni

Peneliti Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika Nomor 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: ruaidamurni@yahoo.co.id

Diterima: 21 Oktober 2015; Direvisi: 15 Desember 2015; Disetujui: 16 Desember 2015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) tentang program subsidi beras terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah. Penelitian ini dilakukan di kota Pekalongan Jawa Tengah dan Desa Banyu Mulek, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan RTS-PM, Tim Koordinasi, FGD (pelaksana distribusi Raskin, tokoh masyarakat, tokoh agama, TKSK), studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman RTS-PM tentang Program Raskin di dua lokasi tersebut sedikit berbeda. Di Desa Banyu Mulek Program raskin dipahami masyarakat sebagai bantuan terhadap masyarakat, sedangkan RTS-PM di Kota Pekalongan dipahami sebagai bantuan beras kepada orang miskin. Akibat dari pemahaman tersebut distribusi raskin di Desa Banyu Mulek dilakukan kepada semua masyarakat sedang di Kota Pekalongan khusus kepada RTS-PM yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). Agar masyarakat memahami Program Subsidi Raskin yang sebenarnya, maka perlu dilakukan sosialisasi sampai ke masyarakat tingkat RT/RW, oleh Tim Koordinasi bekerjasama dengan pihak Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian nantinya tidak ada tuntutan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan Raskin, dan distribusi raskin dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya..

Kata Kunci: pemahaman, subsidi raskin, rumah tangga, berpenghasilan rendah.

Abstract

This study has purposed to obtain a deep understanding of beneficiaries perception of the rice subsidy program. This research has been conducted in two villages which are Pekalongan-, Central Java and Banyu Mulek- West Sutheast Island. Data collection has been done by in-depth interviews with beneficiaries of program, Coordination Team, FGD, and documentary study. The study found that the beneficiaries perception of the program has slightly different between those two areas. In Banyu Mulek Village rice for the poor program has been understood as subsidy for all community, while beneficiaries in Pekalongan those program has been understood as aid for the poor. Based on those understanding, the distribution of rice in Banyu Mulek has been given for all households, while in Pekalongan is based on the list of beneficiaries. In order to get true people understanding of the rice subsidy program, so it suggested to inform to the community via the lowest level of administrative services, community and relegious leaders by the coordinator team. In the future, the program will be understood correctly, and possibly to avoid wrong target as targeted of program

Keywords: understanding, beneficiaries, subsidized rice for the poor, low income households.

PENDAHULUAN

Program beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang biasa disebut sebagai RASKIN, merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan. Program Raskin telah diluncurkan Pemerintah sejak tahun 2009. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (Kemenko Kesra, 2014). Upaya ini ditempuh dengan penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600/kg (Kemenko Kesra 2013). Dalam pelaksanaannya, beberapa Instansi pemerintah ikut terlibat, termasuk Kementerian Sosial. Sejak tahun 2013 Kementerian Sosial merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) merupakan koordinator pelaksana, setiap Provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi (Tikor). Masing-masing Tikor memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi Raskin dan monitoring dan evaluasi.

Dalam program Raskin dikenal adanya istilah 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi). Untuk mencapai 6T yang merupakan alat ukur keberhasilan Raskin, serta meningkatkan efektifitas program ini, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Namun demikian usaha pemerintah untuk menyempurnakan program raskin, perlu ditelusuri, terkait dengan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan baik oleh lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi,

yang menunjukkan berbagai fenomena yang menghambat keberhasilan Program Raskin. Salah satu hasil penelitian dan evaluasi yang sering disajikan adalah fakta bahwa rumah tangga yang menerima Raskin sering kali bukanlah rumah tangga yang seharusnya berhak mendapatkan Raskin, kemudian mutu beras yang diterima oleh RTS-PM tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Namun demikian, sebagian dari ketidaktepatan sasaran RTS-PM tersebut hanya berlaku pada tataran tingkat Provinsi dan tingkat pusat, sementara pada tingkat Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB), merupakan pemerataan penerimaan Raskin bagi RTS yang belum termasuk RTS-PM, sehingga jumlah yang diterima oleh RTS-PM tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. “Data RTS yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada Rumah Tangga Miskin di luar Rumah Tangga Sasaran yang belum menerima Raskin karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS. Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama RTM dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai ketidak tepatan sasaran”(http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php).

Sedangkan sebagian lagi dari ketidaktepatan sasaran pada dasarnya bukan hanya berdasarkan pendapat penentu RTS-PM yaitu TNP2K, tetapi juga pada titik bagi sehingga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan distribusi Raskin tidak sesuai dengan Pedum Raskin. Ketika data RTS-PM yang diterima dari TNP2K oleh Tim Distributor atau pihak Kecamatan, maka data tersebut tidak dimanfaatkan sebagai RTS-PM, pendataan ulang terpaksa harus dilakukan untuk mendapatkan sasaran RTS-PM yang tepat. Seperti yang terjadi di daerah Pekanbaru, bahwa “Polemik data penerima beras rakyat miskin (Raskin) membuat Walikota Pekanbaru memerintahkan pihak kecamatan untuk mendata ulang masyarakat miskin penerima raskin

dan Jamkesda di Kota Pekanbaru. Peralnya, hampir seluruh Kecamatan hingga Kelurahan menghadapi kendala dalam menyalurkan Raskin. Karena data baru yang dikeluarkan TNP2K bagi Raskin tidak tepat sasaran. (<http://riauaktual.com/mobile/detailberita/3619/2013/03/27/walikota-pekanbaru-deadline-camat-laporkan-data-raskin-hingga-akhir-april#.UuCchs4x XMw>).

Sebenarnya untuk validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM, maka dilakukan Muskel/Musdes, sehingga pelaksanaan distribusi Raskin sesuai dengan pedoman umum Raskin. Namun berdasarkan hasil penelitian Anwar Sitepu (2014) ada lima faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penetapan sasaran, yaitu: 1) basis data terpadu yang digunakan sebagai dasar penetapan RTS-PM belum cukup akurat; 2) mekanisme pemutakhiran data belum berfungsi, termasuk musyawarah desa/kelurahan, salah satu kendala belum adanya petunjuk teknis; 3) kriteria rumah tangga sasaran kurang menggambarkan substansi; 4) adanya tekanan dari komponen masyarakat dan 5) kemampuan atau daya beli rumah tangga sasaran yang rendah. Tekanan dari komponen masyarakat dimaksud adalah desakan atau permintaan kelompok tertentu di masyarakat agar dirinya atau rumah tangga yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu, juga diberi akses atas raskin. Pada rangkuman studi data sekunder ditemukan 3 alasan umum yang dikemukakan; a) bahwa raskin adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat, oleh sebab itu semua warga memiliki hak yang sama untuk memperolehnya; b) mereka mengakui miskin sehingga berhak memperoleh raskin; c) di sejumlah daerah kelompok masyarakat menekan dengan mengancam tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan setempat apabila tidak diberi akses (jatah) memperoleh raskin (Sitepu, dkk,2014). Sitepu, dkk juga mengutip hasil FGD di Jawa

Tengah yang dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Sosial (SAM) Bidang Otonomi Daerah dan dihadiri oleh Pejabat Teras Dinas Sosial setempat sepakat mengakui bahwa: 1) ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa beras (raskin) yang dibagikan untuk warga masyarakat adalah bantuan dari pemerintah (Negara) untuk masyarakat, dengan kata lain semua warga masyarakat di wilayah tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkannya, sehingga lahir istilah “bagito” (bagi roto) artinya beras yang ada (raskin) dibagi rata kepada seluruh warga masyarakat; 2) ada sebagian masyarakat yang mengaku dirinya miskin, hal demikian dilakukan untuk mendapatkan akses pemanfaatan bantuan raskin. Kemudian di Provinsi yang sama Maryam Musawa (2009) mengutip salah satu informasi dari informannya yang merupakan pelaksana distribusi raskin mengatakan “ya, saya paham siapa saja yang seharusnya mendapat bantuan Raskin yaitu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi warga disini semua minta jatah beras, jadi ya dibagi rata saja”.

Dari berbagai temuan dan penjelasan diatas diketahui bahwa, berbagai masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program raskin, diantara permasalahan yang ditemukan salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran RTS-PM, hal ini ditemukan dalam hampir semua hasil penelitian terdahulu. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah, terlepas dari hasil TNP2K yang menghasilkan data RTS-PM, bagaimana mungkin bagi keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan raskin, tetapi tetap mendapatkan raskin dan rumah tangga tersebut tetap menerima bantuan raskin yang seharusnya tidak menjadi miliknya, bahkan menuntut untuk mendapatkannya. Kemudian hasil penelitian Sitepu ketidaktepatan sasaran salah satunya karena adanya tekanan dari komponen masyarakat untuk mendapatkan

raskin, kemudian di lain tulisan juga menyebutkan raskin harus dibagi roto (bagito). Hal ini kiranya perlu diteliti atau ditelusuri bagaimana pemahaman masyarakat terhadap subsidi Raskin itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap program raskin baik secara substansif maupun teknis. Dimaksudkan untuk memberi masukan dan dukungan kepada Instansi Pelaksana Program Subsidi Raskin terutama Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi dalam menjalankan kegiatan program subsidi beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara memahami, bagaimana kita memahami dan mengerti suatu hal dengan benar. Supardi (2014) mengutip pendapat Sudijono (1998) yang mengatakan pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Untuk mengukur kemampuan pemahaman kata-kata operasional yang cocok dipakai, antara lain adalah membedakan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh serta menyimpulkan. Berdasarkan pengertian tersebut Supardi (2014) mengartikan pemahaman merupakan kemampuan untuk membedakan, menduga, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, memberi contoh, mengklasifikasikan data-data, fakta-fakta dan konsep-konsep. Kemudian Supardi menyimpulkan, pemahaman merupakan kemampuan mengetahui dan mengingat sesuatu dari berbagai aspek. Sujana (1990) dalam

Supardi (2014), membedakan pemahaman ke dalam tiga tingkatan yang meliputi:

1. Pemahaman terjemahan; yang dapat dimasukkan dalam kategori ini antara lain pengalihan arti bahasa yang satu ke bahasa yang lain, pengalihan konsep abstrak menjadi suatu model dan pengalihan konsep-konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam grafik.
2. Pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.
3. Pemahaman ekstrapolasi, dengan pemahaman ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun permasalahannya.

Dengan kemampuan pemahaman yang dimiliki seseorang baik pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran maupun pemahaman ekstrapolasi, maka orang tersebut akan dapat menghubungkan fakta, konsep sederhana sampai pada akhirnya, dapat menggeneralisir dan mengambil kesimpulan.

Berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan konstruksi dari masing-masing orang yang sedang menerima pembaharuan dan bagaimana diri masing-masing mencermatinya. Secara teoritis, pemahaman mempunyai konsekuensi terhadap perilaku seseorang. Sebab orang cenderung berbuat sesuai dengan pemahamannya. Sedangkan untuk memahami sesuatu yang baru, seseorang harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang objek yang harus dipahami. Demikian juga dengan pemahaman RTS-PM terhadap raskin, masing-masing RTS-PM akan

bersikap sesuai dengan apa yang dia pahami tentang program raskin tersebut, hal ini terkait juga dengan bagaimana pengelola program raskin melakukan pengenalan dan penjelasan tentang raskin itu sendiri terhadap rumah tangga penerima manfaat raskin.

Sedangkan subsidi yang dikemukakan oleh Myers dan Kent, J. (2011) yang dikutip oleh Anwar dkk (2014) yang mengatakan: *a subsidy is a form of financial or in kind support extended to an economic sector (or institution, business, or individual) generally with the aim of promoting economic and social policy.* (Subsidi adalah sebuah bentuk dukungan keuangan atau barang yang diberikan terhadap suatu sektor ekonomi (atau institusi, perusahaan atau individu) tertentu, pada umumnya diberikan untuk tujuan peningkatan ekonomi dan kebijakan sosial). Anwar dkk melanjutkan mengutip dari <http://kindiboy.wordpress.com/2013/04/18/makalah-subsidi-pemerintah/>, bahwa di Indonesia subsidi dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *Price distorting subsidies*, yaitu berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan harga dibawah harga pasar sehingga menstimulus masyarakat untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian komoditi tersebut. Harga yang dibayarkan lebih rendah dari harga pasar, pemerintah yang menanggung atau membayar selisih harga tersebut. Kedua, *cash grant*, yaitu merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat penerima. Mencermati berbagai kutipan tersebut, pada akhirnya Sitepu dkk menyimpulkan bahwa subsidi merupakan instrument yang digunakan untuk mempengaruhi harga suatu barang atau jasa sehingga dapat dijual atau dibeli lebih murah dari yang seharusnya. Istilah subsidi juga digunakan untuk membantu meningkatkan

daya beli masyarakat melalui pemberian dukungan finansial, dalam pengertian ini subsidi tidak mempengaruhi harga namun meningkatkan daya beli kelompok masyarakat tertentu, sehingga mampu membeli barang yang dibutuhkan.

Rumah tangga berpenghasilan rendah sesungguhnya mengandung makna rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini juga dapat dikatakan rumah tangga miskin. Seperti yang dikatakan Sitepu.A (2014) seseorang atau satu rumah tangga yang dikategorikan miskin berarti orang atau rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sekalipun pada tingkat minimum. Hal ini berarti rumah tangga berpenghasilan rendah dengan kondisinya tersebut memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka/masyarakat. Namun dalam Program Subsidi Raskin penggunaan istilah masyarakat berpenghasilan rendah untuk lebih mencerminkan bahwa sasaran program Subsidi Beras bukan hanya kelompok penduduk yang masuk dalam kategori miskin, namun juga kelompok penduduk yang sedikit berada diatas garis kemiskinan yang disebut hampir miskin dan rentan miskin (Sitepu Anwar, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisa kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dua kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Medono Kota Pekalongan Jawa Tengah dan Desa Banyu Mulek, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat (RTS-PM), tim koordinasi; diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaksana distribusi, tokoh masyarakat, TKSK; dan studi

dokumentasi/kepuustakaan. Penentuan informan masyarakat (RTS-PM) sebagai informan utama dilakukan secara purposif dengan indikasi RTS-PM memiliki pengetahuan yang sama terhadap Raskin. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan melakukan kategorisasi ke dalam aspek penelitian yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Medono dan Desa Banyu Mulek

Kelurahan Medono memiliki luas wilayah 116.0303 km² mempunyai jumlah penduduk 14.004 jiwa (3.539 KK) terdiri dari: laki-laki 6.915 jiwa dan perempuan 7.089 jiwa, diantara jumlah penduduk tersebut terdapat 1.116 jiwa (279 KK) termasuk penduduk miskin. Mata pencaharian penduduk kelurahan Medono terdiri: a) karyawan (PNS: 627 orang, ABRI: 16 orang, Swasta: 2.633 orang), b) wiraswasta/pedagang 1.910 orang, c) Tani 3 orang, d) Pertukangan 275 orang, e) Buruh tani 3 orang, dan pensiunan 251 orang.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Medono mulai dari TK sampai pasca sarjana, sebagai berikut: a) Taman kanak-kanak: 465 orang, b) Sekolah Dasar: 3.741 orang, c) SMP: 2.305 orang, d) SMA/SMU: 3.097 orang, e) Akademi/D1-D3: 473 orang, f) Sarjana: 931 orang, g) Pasca Sarjana 63 orang.

Banyu Mulek adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memiliki Luas wilayah 243 ha, meliputi 70 ha pemukiman, 120 ha persawahan, 13 ha perkebunan. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra industri gerabah di Kabupaten Lombok Barat.

Jumlah penduduk 7.836 orang (2.432 KK terdiri dari 1984 KK laki-laki dan 452 KK Perempuan), yang terdiri dari laki-laki:

3625 orang, perempuan 4211 orang. Tingkat pendidikan penduduk Desa Banyu Mulek adalah Sekolah Dasar 999 orang, SMP 378 orang, SMA sederajat 392 orang dan 224 perempuan, D1 sejumlah 9 orang, D2 sederajat 13 orang, D3 sederajat 35 orang, S1 54 orang, S2 sederajat 5 orang. Tidak pernah sekolah 764 orang (usia 18-56 tahun), tidak tamat SD 684 orang (usia 18-56), dan buta aksara latin 503 orang. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Banyu Mulek pada umumnya adalah bertani dan sebagai pengrajin keramik atau gerabah. Secara rinci adalah buruh tani (7,71%), buruh migran (21,94%), pengrajin industri rumah tangga (19,65%), peternakan (4,47%), Guru (1,02%), Karyawan swasta (4,49%).

Kondisi kemiskinan di dua kelurahan/desa tersebut dibedakan dengan istilah yang berbeda, kelurahan Medono kategori kemiskinan diukur dengan istilah sangat miskin (SM), miskin (M), hampir miskin (HM) dan rentan miskin (RM). Sedangkan desa Banyu Mulek kategori keluarga sejahtera menggunakan istilah pra sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 3 plus. Jumlah keluarga miskin di kelurahan Medono adalah: sangat miskin 39 KK, miskin 94 KK, hampir miskin 203 KK, dan rentan miskin 520 KK. Sedangkan di desa Banyu Mulek keluarga Prasejahtera: 1.231 KK, Sejahtera 1: 603 KK, Sejahtera 2: 412 KK, Sejahtera 3: 161 KK, Sejahtera 3 plus: 25 KK.

Kelurga Pra sejahtera sering dikelompokkan sebagai keluarga sangat miskin dan keluarga sejahtera Satu sering dikelompokkan sebagai keluarga miskin. ([http://tangsel.weebly.com / keluarga-sejahtera-dan-pra-sejahtera.html](http://tangsel.weebly.com/keluarga-sejahtera-dan-pra-sejahtera.html))

RTS-PM Kelurahan Medono dan Desa Banyu Mulek

Pagu Raskin Kota Pekalongan pada tahun 2014 adalah RTS-PM 8.261 dan Kuantum (kg) 1.486.980. Pagu Raskin tersebut di

distribusikan kepada Kelurahan sesuai kuantum yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan/Kelurahan Kota Pekalongan. Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 8 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014, pagu raskin Kelurahan Medono tahun 2014 adalah 279 Rumah Tangga. Berdasarkan hal tersebut Kelurahan Medono menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang pesertanya terdiri dari aparat desa 7 orang, perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat 53 orang dan perwakilan RTS-PM raskin 2014 sebanyak 14 orang, untuk melakukan pemutahiran data RTS-PM. Muskel tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa ada beberapa data RTS-PM yang menerima raskin pada tahun sebelumnya, harus diganti karena pindah (keluar dari kelurahan), seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris), kepala keluarga meninggal (ada ahli waris) dan rumah tangga yang dianggap sudah mampu. Jumlah keseluruhan RTS-PM yang diganti pada tahun 2014 di kelurahan Medono adalah 21 RTS-PM. Jumlah RTS-PM yang diganti sama dengan RTS-PM pengganti.

Bidang Perekonomian Setda Pekalongan mengatakan bahwa mekanisme penggantian RTS-PM atau pemutahiran data dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan (muskel) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Muskel yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan, Ketua LPM, perwakilan RTS-PM dan perwakilan tokoh masyarakat setempat. Kemudian Tim raskin kelurahan melakukan penarikan KPS dari RTS-PM yang diganti dan diserahkan kepada Timkor Raskin Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Timkoor Kota Pekalongan. Tim Raskin Kelurahan melaporkan hasil Muskel dengan melampirkan Formulir rekapitulasi pengganti (FRP) RTS-PM dan surat keterangan Rumah Tangga Miskin

(SKRTM) kepada Timkoor Raskin Kecamatan dan Timkoor Raskin Kota Pekalongan. FRP RTS-PM, SKRTM dan KPS yang telah diterima oleh Timkoor Kota Pekalongan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan data tersebut ke TNP2K Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI. Tim Koor Kota Pekalongan tidak terlibat secara langsung dalam pergantian RTS-PM, akan tetapi dalam Muskel, Timkoor Kota Pekalongan hanya berperan sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi mengenai Raskin, persyaratan serta tata cara penggantian RTS-PM berikut kriteria-kriterianya. Sedangkan pelaksanaan Muskel mengacu pada Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 511.1/01 tanggal 6 Januari 2014 tentang penetapan Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember Tahun 2014. Dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor:8 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014.

Lurah Medono mengatakan bahwa, Jumlah RTS-PM di kelurahan Medono 558 KK dari awal s/d 2012, perubahan tahun 2013 menjadi 335 KK, pada tahun 2013 terjadi dua kali perubahan, saat ini menjadi 279 KK. Lurah mengeluhkan adanya pengurangan kuota RTS-PM, bagaimana caranya mensosialisasikan kepada warga, karena seharusnya ada KK yang masih berhak menerima, ternyata namanya terhapus, tidak ada lagi dalam data RTS-PM. Dalam kondisi seperti ini Lurah harus bisa mensiasati agar tidak ada gejolak dari masyarakat. Pada saat Lurah Medono bersama Tim Distribusi Raskin mensosialisasikan kepada masyarakat, Muncul kepedulian masyarakat yang legowo membagikan kepada yang tidak mendapatkan jatah raskin, “ini fenomena yang ada di masyarakat, sehingga tidak ada gejolak dimasyarakat” demikian kata Pak Lurah Kel. Medono.

Sedangkan RTS-PM Desa Banyu Mulek, berdasarkan Surat Sekda Kab. Lombok Barat No.518/64/Adm.Ekon/2014 Kepada Perum Bulog Divre NTB di Mataram Perihal: Permintaan Alokasi Raskin Bulan September 2014. Menindaklanjuti Surat Bupati Lombok Barat Nomor 518/01/Adm.Ekon/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pagu Raskin Tahun 2014, Jumlah RTS-PM desa Banyu Mulek adalah 1.231 KK.

Berdasarkan data tersebut Desa Banyu Mulek melakukan musyawarah desa untuk menentukan RTS yang harus menerima raskin. Namun sesungguhnya Musdes tersebut hanya sekedar ingin mengetahui siapa saja yang termasuk dalam daftar RTS-PM, dalam pelaksanaannya semua KK mendapatkan raskin. Musyawarah Desa diawali dari musyawarah di RT yang anggotanya terdiri dari ketua Rt, kadus, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, warga masyarakat 45 orang. Musyawarah RT dilakukan di dalam rumah duduk bersama dengan menggelar tikar. Menurut kepala desa musyawarah dilakukan lumayan alot, karena ada yang protes masalah RTS-PM. Kemudian musyawarah di tingkat dusun dihadiri oleh kepala dusun dan para ketua Rt. Masing-masing membawa nama-nama RTS sebagai penerima manfaat Raskin. Walaupun sudah ditetapkan jumlah RTS yang menerima Raskin pada tiap-tiap Rt, namun biasanya para ketua Rt selalu membawa nama-nama RTS melebihi kuota yang telah ditentukan. Pelaksanaan Musyawarah desa maupun musyawarah tingkat Rt, tidak berdasarkan buku panduan.

Menurut hasil diskusi dengan Tim Raskin Desa Banyumulek sebagian data BDT juga tidak tepat. Sebagai contoh di Dusun Banyumulek Timur ditunjuk sebanyak 6 RTS-PM yang tergolong mampu. Ciri-ciri mereka: memiliki lahan sawah, pengusaha (pedagang grabah), anak dua orang (tamat SMA pergi jadi TKI, dan

sekolah SMA), juga pengrajin gerabah sering dipanggil sebagai tutor pengrajin ke daerah lain, rumah biasa terlihat biasa-biasa saja luas 4,5 meter x 5 meter.

PEMAHAMAN RTS-PM TENTANG PROGRAM RASKIN

a. Pelaksana Program Raskin Pada Tingkat Desa/Kelurahan

- Kelurahan Medono

Titik Distribusi Raskin Kelurahan Medono terdapat di Kelurahan Medono. Menurut Tim Pelaksana Distribusi, mereka menerima Raskin setiap bulan sekali, pada awal bulan atau minggu pertama. Pengedropan Raskin sangat tergantung pada pembayaran HTR ke BULOG. Kalau pelaksanaan pembayaran HTR terlambat maka pengedropan raskin pada bulan berikutnya juga akan terlambat. Lurah Medono mengatakan sampai saat ini hampir tidak pernah ada keterlambatan pembayaran HTR dari RTS-PM, sehingga pembayaran ke BULOG juga tidak akan terlambat. Tim Pelaksana Distribusi mengatakan, sebelum pengedropan raskin petugas distribusi terlebih dahulu membagikan kartu kepada RTS-PM, sambil mengatakan bahwa “kalau raskin sudah datang harus segera diambil, dalam jangka waktu 7-10 hari tidak diambil maka beras akan hilang, artinya akan dikembalikan ke BULOG”. Hal ini dilakukan hanya untuk mempercepat proses pembagian raskin dan tidak menunda pembayaran HTR oleh RTS-PM. Karena kalau pembayaran terlambat maka pengedropan berikutnya juga akan terlambat. RTS-PM juga mengakui bahwa pada saat petugas Kelurahan mengantarkan kartu Raskin, mereka langsung mengumpulkan uang dari masing-masing kelompoknya, karena beras yang diterima dibagi beberapa orang, sehingga tepat pada waktu pengambilan beras, langsung dibayar lunas sehingga tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran.

Pihak Bagian Perekonomian Sekda Pekalongan mengatakan, agar pelaksanaan Program Raskin mencapai 6T termasuk ketepatan pembayaran HTR, Bagian Perekonomian melakukan sosialisasi terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Tim Pelaksana Distribusi, mengenai kebijakan dan ketentuan-ketentuan dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan program raskin. Bagian Perekonomian sekda juga memberikan suport kepada Kelurahan yang melaksanakan program raskin dengan sukses melaksanakan dengan 6T, antara lain kriteria yang paling diutamakan yang dikatakan sukses adalah:

- RTS-PM mengambil sendiri Raskin ke TD
- Masing-masing RTS-PM menerima 15 kg
- Pembayaran cepat/tidak nunggak (paling lambat satu minggu)
- Semua RTS-PM memiliki KPS.

Untuk mengetahui apakah di satu kelurahan melaksanakan program Raskin dengan sebaik-baiknya, Bagian Perekonomian melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) 3x per tahun, hasil monev digunakan untuk bahan penilaian masing-masing kelurahan. Bagi Kelurahan yang mencapai target yang ditentukan diberi penghargaan atau disebut sebagai uang pembinaan oleh bagian perekonomian. Masing-masing diberikan sebesar:

Juara I diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 3.500.000,- + Trophy

Juara II diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,- + Trophy

Juara III diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- + Trophy

Harapan I diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 750.000

Harapan II diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 600.000

Harapan III diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000

Pada tahun 2013 Kelurahan Medono mendapat predikat yang terbaik ke II dalam melaksanakan program Raskin.

Menurut RTS-PM, harga tebus raskin adalah Rp. 1.600,- per kg, harga tersebut menurut mereka cukup murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan harga beras yang dijual di pasar. Harga jual beras di pasar yang biasa di beli RTS-PM adalah Rp.8.500,-. Jumlah raskin yang diterima oleh RTS-PM cukup beragam, hal ini karena, 15 kg yang diterima oleh RTS-PM harus dibagi dengan tetangga yang tidak memperoleh Raskin lagi, karena adanya pengurangan pagu raskin di setiap daerah. RTS-PM yang tidak mendapatkan raskin akibat dari pengurangan pagu tersebut, sementara jika melihat kondisi keluarganya, seharusnya masih mendapatkan raskin. Oleh RTS-PM yang masih termasuk dalam daftar RTS-PM yang mendapatkan Raskin, merasa kasihan terhadap RTS yang sudah tidak ada dalam daftar RTS-PM, dengan sukarela membagi raskin yang dia dapat kepada tetangganya yang tidak lagi mendapatkan raskin. Pihak kelurahan mengatakan bahwa RTS-PM yang masih mendapatkan raskin, membagi beras yang dia terima dengan RTS yang tidak lagi mendapatkan raskin dengan sukarela. Informan mengatakan tidak ada paksaan dari siapapun untuk membagi beras yang ia terima kepada RTS yang lain, namun demikian informan berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan raskin bagi semua RTS yang seharusnya menerima raskin, sehingga tidak lagi di bagi-bagi. Pihak Kelurahan juga mengatakan bahwa, RTS-PM membagi sendiri beras yang diterima dengan tetangganya, ada yang membagi dengan jumlah yang sama, ada juga dengan jumlah yang berbeda. Seperti yang terjadi pada salah satu informan, beras miskin 15 kg yang ia terima dibagi 5 (lima)

RTS-PM. Tiga RTS-PM mendapat masing-masing 2,5 kg, satu RTS-PM mendapat 4 kg dan satu informan mendapat 3,5 kg. Alasan informan membagi raskin dengan cara seperti ini karena, RTS-PM yang mendapat 4 kg, kondisinya sudah tua sehingga tidak mampu lagi bekerja untuk mencari tambahan beras, selama ini kebutuhannya ditanggulangi oleh anaknya yang juga termasuk rumah tangga miskin. Sedangkan informan mendapatkan 3,5 kg karena dia yang mengambil raskin ke TD memakai kartunya sendiri serta mengurus HTR nya. Selebihnya dibagi rata kepada tiga RTS-PM lainnya masing-masing 2,5 kg.

Lurah Medono juga mengatakan bahwa bagito yang diterapkan oleh RTS-PM, tidak ada yang memaksakan, Tim distribusi maupun pihak lainnya tidak pernah ikut andil dalam pembagian raskin antar mereka. Kepedulian antar RTS-PM sangat tinggi dan masih legowo berbagi walaupun pada dasarnya masih kekurangan, sehingga tidak pernah terjadi kekisruhan dalam pembagian raskin ini. Tokoh masyarakat (RT) mengatakan tingkat kebersamaan dan solidaritas antar warga miskin yang ada di wilayahnya sangat tinggi, mereka rela berbagi raskin yang didapat kepada tetangganya yang tidak mendapatkan, padahal kalau dihitung hitung, jumlah 15 kg yang diterima belum cukup untuk kebutuhannya sendiri, apalagi kalau dibagi lagi dengan yang lain, akan jauh dari kecukupan terpenuhinya bahan pangan beras yang dibutuhkan dalam sebulan, apalagi jumlah raskin yang diterima kadang-kadang tidak sesuai, artinya kurang dari 15 kg.

Namun demikian, fenomena yang ada di lingkungan, ada juga yang bersikeras tidak mau berbagi. Dari hasil FGD bersama Tim pelaksana dan tokoh masyarakat, diketahui juga bahwa ada masyarakat yang ingin mendapatkan raskin padahal tidak layak mendapatkannya, dengan

alasan dia sudah bayar pajak, bayar PBB dan sedekah bumi sehingga merasa berhak mendapatkan Raskin, namun jumlahnya sangat sedikit, dengan pendekatan dan penjelasan terhadap rumah tangga tersebut, sehingga ruta tersebut dapat memahami.

Terkait dengan Raskin Bagi Rata, pihak kelurahan berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah dapat memberikan Raskin kepada semua RTS yang seharusnya mendapatkan raskin, sehingga beras yang diterima tidak harus dibagi lagi kepada RTS yang lain. Dengan demikian dapat membantu dua atau tiga minggu bahkan mungkin bisa satu bulan.

Walaupun di Kelurahan Medono sudah terbentuk Tim Distribusi, namun Lurah Medono ikut andil dalam mensupport masyarakat, memberikan berbagai masukan pendapat agar RTS-PM dapat memanfaatkan Raskin sesuai dengan kemanafaatannya. Seperti yang dikatakan Lurah Medono bahwa, saat RTS-PM datang ke gudang Kelurahan untuk mengambil Raskin, Lurah mendampingi petugas Tim Distribusi sambil terus memberikan suport kepada RTS-PM. Berdasarkan pengamatan peneliti Lurah Medono langsung menyaksikan pembagian Raskin kepada RTS-PM (saat penelitian ini dilakukan, sedang ada pembagian Raskin). Menurut Tim distribusi, mutu Raskin kali ini cukup bagus, artinya tidak berkutu, warna tidak terlalu kuning, tidak apek dan tidak terlalu hancur. Pengamatan peneliti, mutu Raskin cukup layak dikonsumsi, secara fisik cukup bagus karena tidak terdapat kutu, tidak berdebu, tidak hancur dan tidak tercium bau apek. Walaupun sebenarnya, menurut sebagian besar RTS-PM ketika dimasak harus dicampur dengan beras yang dibeli dari pasar, karena kalau tidak di campur rasanya tidak enak dan perak (keras). Informan mengatakan untuk membeli beras dari pasar sebagai campuran,

mereka harus menjual sebagian dari raskin kemudian membelikannya beras pasar yang lebih bagus kualitasnya dari raskin.

Desa Banyu Mulek

Sama halnya seperti pelaksanaan distribusi pada Kel. Medono, pada Desa Banyu Mulek Titik Distribusi disepakati di kantor Desa Banyu Mulek. Beras dari BULOG diperiksa di kantor Desa untuk di cek jumlah dan kualitasnya oleh Kaur Kesra, dari kantor Desa langsung dibawa ke dusun, masing-masing ketua Rt mengambil Raskin ke kantor dusun untuk kemudian dibagikan kepada RTS-PM. Menurut RTS-PM, masing-masing mereka mengambil raskin ke rumah ketua RT sambil membawa uang tebusan. Diantara RTS-PM ada yang menunda pembayarannya sampai tiga hari. Menurut tokoh masyarakat, RTS-PM sering protes dengan kualitas beras yang diberikan, karena kalau kualitas berasnya tidak bagus, kalau dimakan tidak enak dan cepat lapar.

Harga tebus raskin untuk setiap RTS-PM terlihat tidak sama, salah satu informan RTS-PM mengatakan harga tebus raskin adalah Rp.10.500 sebanyak 5,5 kg raskin yang ia terima, harga seharusnya Rp.1600/kg, jadi 5,5 kg seharusnya harganya Rp.8.800, selisih harga Rp.2.300. Kemudian responden RTS-PM yang lain mengatakan jumlah raskin dia terima sejumlah 5,5 kg harus ditebus seharga Rp.12.500. Aparat desa mengatakan bahwa besarnya harga tebus raskin merupakan hasil musyawarah bersama, dengan rincian 1000 untuk sumbangan pembangunan mesjid Rp.5000 untuk Ketua RT sebagai pengganti transportasi pengambilan beras ke kantor dusun dan Rp.11.000 untuk uang tebus raskin.

Menurut kepala desa pengedropan Raskin tergantung pada pembayaran HTR ke BULOG. Kalau pelaksanaan pembayaran HTR terlambat maka pengedropan raskin pada bulan berikutnya

juga akan terlambat. Seperti sekarang ini (saat penelitian) bulan september belum turun karena HTR belum di setor. Karena ada tunggakan dari tiga dusun yang sudah menjadi langganan menunggak.

Menurut ketentuan kuota desa setempat adalah sebanyak 1000 RTS-PM, akan tetapi raskin dibagi kepada sekitar 2000 keluarga, masing-masing memperoleh sebanyak 5,5 kg. Pihak Biro Administrasi Sekretariat Pemerintah Daerah mengatakan bahwa raskin dibagikan kepada semua kepala keluarga setempat, bagi rata bukan hanya di beberapa lokasi saja. Dikatakan bahwa, data BDT tidak seluruhnya tepat, ada rumah tangga miskin tapi tidak terdaftar, ada rumah tangga kaya tetapi terdaftar. Data yang digunakan sekarang adalah data tahun 2011 sehingga sudah banyak perubahan di masyarakat. Kuota raskin lebih rendah dari jumlah penduduk miskin yang ada di desa Banyu Mulek. Kepala Desa tidak berani memberi beras hanya kepada RTS-PM yang terdaftar. Sekretaris Daerah mengatakan ketika dijelaskan kepada Kepala Desa bahwa Raskin diberikan hanya kepada RTS-PM yang terdaftar saja, Kepala Desa justru mengatakan "*silahkan bapak sendiri yang bagi*".

Kepala desa mengatakan bahwa Raskin ini betul-betul raskin, bila pelaksanaannya sesuai dengan aturan dalam juklak/juknis, kita akan diteror oleh masyarakat yang kita tidak tau siapa, rumah tangga yang kaya pun minta raskin, kemudian dikasihkan ke saudaranya yang tidak mampu. Ketika ditanya kepada rumah tangga penerima raskin yang dianggap mampu, kenapa kok masih mengharap raskin padahal kan mampu beli beras, maka dijawab "*sebetulnya kita mintak untuk pembangunan masjid pak*". Kemudian ditanya lagi kalau untuk pembangunan masjid kan bisa dari infak penghasilan sendiri pak, kemudian dijawab "*raskin ini kan untuk masyarakat, kenapa*

saya tidak boleh dapat, saya kan masyarakat, presiden kita kan sama, bupati kita kan sama, kenapa yang lain dapat saya tidak dapat, sama-sama masyarakat “.

Peserta FGD mengungkapkan bahwa, ada hal yang lebih parah lagi ketika ada pasangan suami istri baru menikah, rumah tangga inipun langsung mintak jatah raskin, dan kalau ada suami istri yang baru cerai, masing-masing tinggal bersama orangtuanya masing-masing, janda dan duda inipun harus dapat raskin juga.

Kepala desa berulang kali mengatakan, *“tolong bantu kami agar kami tidak di serang”*. Artinya kepala desa mengharapkan adanya ketegasan kriteria RTS-PM, sehingga masyarakat tidak menuntut raskin harus diberikan kesemua rumah tangga. Rumah tangga yang seperti apa yang harus dapat raskin dan siapa yang tidak, masyarakat harus tau kriteria tersebut. Kepala Desa tidak berani menentukan sendiri RTS-PM yang sebenarnya walaupun sudah melaksanakan Musdes yang berjenjang, karena masyarakat tetap minta jatah. Musdes pada dasarnya hanya mengesahkan bahwa raskin akan dibagi dan semua masyarakat mendapatkannya. Sehingga Musdes terkesan tidak berfungsi sebagai pemutakhiran data RTS-PM. Ketua Rt pada saat FGD mengatakan *“para ketua Rt diminta mendata rumah tangga yang harus dapat raskin, tapi kami tidak berani, kami siap mundur, seharusnya sosialisasi harus sampai ke Rt-Rt atau ke kepala dusun, kalau masyarakat disuruh tempelkan dirumahnya tulisan “Saya KK miskin” tapi tidak mau.*

Dilihat dari mutu raskin sebagian besar informan RTS-PM mengatakan bahwa mutu raskin yang diterima pada umumnya kurang bagus, banyak tepung/bubuknya, banyak kutunya, warnanya kuning, perak tidak enak dimakan. Informan mengatakan kalau mau

dimasak harus dioplos dengan beras yang dibeli dari pasar, kalau tidak dioplos tidak enak dimakan, kalau dimakan cepat sekali lapar lagi. Namun demikian menurut RTS-PM raskin sangat bermanfaat bagi mereka. Seperti yang dikatakan informan ini ketika ditanya samapai kapan dia harus mendapat raskin, dijawab *“kalau bisa jangan berhenti bu, kalau raskin diberhentikan tidak cukup duit untuk beli bsyarakateras, saya dapat raskin 5,5 kg per bulan, ini dapat mengurangi beban beli beras“.*

Hasil FGD juga dikatakan bahwa dampak raskin sangat positif bagi masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran Raskin, masyarakat bisa menikmati untuk sehari dua hari. Ada RTS yang membutuhkan 1,5 kg beras per hari, sementara daya beli hanya 1 kg per hari. Jika tidak ada raskin, lebih sering ngutang di warung.

b. Pemahaman RTS-PM Tentang Program Subsidi Raskin

Masyarakat sebagai sasaran program raskin berhak tahu dan memahami tentang apa yang dilakukan untuk mereka, sehingga mengerti dan memberi sikap yang positif terhadap pelaksanaan program tersebut.

Jika melihat uraian diatas, pada pernyataan-pernyataan RTS-PM terlihat bahwa betapa sebagian RTS-PM masih kurang memahami program raskin, mereka tahu bahwa ada bantuan raskin dari pemerintah untuk masyarakat, tetapi belum memahami untuk masyarakat mana bantuan itu diperuntukan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan RTS-PM dan pengalaman Tim distribusi raskin. Seperti adanya pernyataan masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan Raskin namun karena adanya tuntutan, maka semua masyarakat di Desa Banyu Mulek mendapatkan raskin dengan alasan seperti *“raskin ini kan untuk masyarakat, kenapa saya tidak boleh dapat, saya kan*

masyarakat, presiden kita kan sama, bupati kita kan sama, kenapa yang lain dapat saya tidak dapat, sama-sama masyarakat". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa RTS-PM dan masyarakat pada umumnya belum memahami program Raskin itu sebenarnya ditujukan untuk masyarakat yang seperti apa, yang mereka pahami bahwa Program Raskin adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Kemudian Kepala Desa di Banyu Mulek mengatakan bahwa adanya desakan dari masyarakat untuk memberikan atau membagikan Raskin kepada semua masyarakat, sehingga Kepala Desa terdesak tidak memakai data RTS-PM dari TNP2K. Kepala Desa tidak berani memberi beras hanya kepada RTS-PM yang terdaftar, karena jika Raskin tidak diberikan kepada semua masyarakat, maka kepala desa diteror oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa mampu membeli beras juga ikut menuntut menerima raskin, walaupun pada akhirnya diberikan kepada saudaranya yang dirasakan tidak mampu, dan sebagian masyarakat yang mampu tapi menerima Raskin diberikan untuk pembangunan masjid.

Masyarakat Banyu Mulek merasa program raskin adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat Banyu Mulek memahami program raskin adalah bantuan beras untuk masyarakat, namun masyarakat seperti apa yang menerima bantuan tersebut belum dipahami secara jelas. Sehingga ketika penyaluran raskin tidak merata kepada semua masyarakat, maka terjadi tuntutan dari masyarakat yang tidak mendapatkan raskin.

Jika di Desa Banyu Mulek penyaluran Raskin dilakukan kepada semua masyarakat karena masih memahami program raskin adalah bantuan untuk masyarakat, di wilayah Kel. Medono RTS-PM mengatakan bahwa program Raskin yang diberikan pemerintah

kepada masyarakat adalah bantuan beras untuk keluarga miskin, namun banyak rumah tangga yang tidak termasuk dalam data RTS-PM merasa harus menerima raskin, karena merasa rumah tangganya termasuk rumah tangga miskin, walaupun data RTS-PM sudah melalui pemutakhiran Muskel. Lurah Medono mengatakan, pada awalnya banyak warga masyarakat yang mengira kalau raskin itu adalah bantuan untuk masyarakat, bukan untuk keluarga yang tidak mampu saja. Dari hasil FGD juga terungkap bahwa Program Raskin pada awalnya dipahami masyarakat sebagai bantuan bagi masyarakat pada umumnya, bahkan ada masyarakat yang bekerja mendapat gaji rutin setiap bulan dan mampu secara ekonomi, menuntut mendapat raskin. Namun dengan pendekatan dan penjelasan dari Tim Koordinasi Kota Pekalongan bekerjasama dengan Kelurahan, maka masyarakat mengerti dan memahami program raskin sebagai bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Lurah Medono mengatakan bahwa pada dasarnya sebagian besar masyarakat tidak akan menuntut diberikan raskin kalau bagi mereka sudah jelas tujuan dan sarannya, bahkan ketika adanya penurunan pagu dari pusat, sehingga masyarakat yang tadinya terdaftar sebagai RTS-PM, tidak lagi terdaftar sebagai RTS-PM, tidak bisa menuntut apa-apa, karena sudah ketentuan pemerintah, namun masyarakat yang masih terdaftar sebagai RTS-PM bersedia berbagi raskin dengan masyarakat yang tidak lagi sebagai RTS-PM, walaupun jatah yang ia terima berkurang. Karena mereka tau bahwa masyarakat yang tidak lagi menjadi RTS-PM tersebut sebenarnya masih membutuhkannya, nilai ekonomi rumah tangganya belum meningkat. Sehingga walaupun tidak lagi terdaftar sebagai RTS-PM, tetapi tetap mendapat raskin dengan jumlah sesuai dengan

pembagian kesepakatan bersama. Karena mereka memaknai program Raskin untuk rumah tangga yang tidak mampu, dan rumah tangga yang tidak mampu tersebut bukan saja rumah tangga yang masih terdaftar sebagai RTS-PM. Hal ini yang sering dianggap sebagai salah sasaran bagi pelaksana raskin, namun bagi RTS-PM, hal ini merupakan kebersamaan dan saling berbagi antar mereka. Informan RTS-PM mengatakan bahwa sulit bagi mereka ketika ada RTS-PM yang tiba-tiba tidak lagi mendapatkan raskin sementara kondisinya masih sama, artinya masih tidak mampu secara ekonomi, tidak tega membiarkan tidak kebagian raskin, seperti dikatakan “banyak tetangga yang tidak lagi terdaftar mendapat raskin bu, kan kasian padahal mereka sama saja seperti saya, orang miskin, tapi karena peraturan pemerintah seperti itu mau gimana lagi, kami saja yang harus mau membagikan untuk mereka yang tidak dapat lagi, biar sama-sama dapat, karena raskin itu kan untuk orang-orang miskin yang tidak mampu”. Dari pernyataan informan tersebut terlihat bahwa informan paham bahwa raskin ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu/miskin, sehingga ketika ada orang lain yang dianggap sama seperti dirinya, maka dengan sukarela berbagi raskin dengan orang tersebut. Namun ketika ditanya kriteria miskin, salah satunya dikatakan adalah orang yang tidak punya motor, seperti ilustrasi berikut. “Menurut ibu orang miskin itu seperti apa bu (kriteria)”, maka dijawab “tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya kecil, tidak punya motor”. Kemudian ditanya lagi, “tapi rumah orang-orang disini kan besar-besar bu, permanen lagi, bagus-bagus, berarti kan orang mampu”, maka dijawab “bangun rumah kan arisan bu, bukan uang sendiri tapi uang rame-rame dan bangunnya gotong royong”. Pernyataan ini juga terungkap ketika FGD di Kel. Medono, bahwa dalam menentukan rumah tangga miskin di Kel Medono, tidak bisa

dilihat dari kondisi rumahnya saja, karena di Kel. Medono membangun rumah merupakan hasil arisan masyarakat dan dibangun secara bersama-sama. Sehingga walaupun kelihatan rumahnya bagus, permanen tetapi belum tentu keluarga tersebut mampu secara materi.

Melihat kondisi dari kedua daerah yang mendapatkan Raskin, ada perbedaan yang mendasar, kelurahan Medono memahami Program Raskin sebagai bantuan kepada keluarga miskin, walaupun tidak mengetahui kriteria rumah tangga miskin. Rumah tangga yang merasa mampu, tidak mengharapkan akan dibaginya Raskin. Sementara di Desa Banyu Mulek, masyarakat memahami program raskin bantuan untuk masyarakat, sehingga seluruh masyarakat harus kebagian raskin, walaupun pada akhirnya bukan untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat oleh tim pelaksana program raskin. Bila merujuk pada Pedum Raskin, 2014, disebutkan RTS-PM program Raskin adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan rumah tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah desa/kelurahan /pemerintah setingkat. Kemudian Bambang Widianto Deputi Seswapres Bidang Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam paparannya tentang Penyempurnaan Penyaluran Program Raskin Menggunakan Kartu, tujuan utama Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk beras, dan tujuan mekanisme

baru Raskin adalah meningkatkan pemahaman penerima mengenai haknya mendapatkan raskin dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jika melihat dua pernyataan tersebut, memang sudah menjelaskan tujuan raskin dan siapa yang harus menerima raskin, namun tidak menyebutkan secara spesifik apa maksud dan tujuan program Raskin, dan tidak mencantumkan kriteria RTS yang mendapat raskin. Sehingga muncul kesan bahwa raskin ditujukan untuk masyarakat secara umum.

Ketidakjelasan ini membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk memberi pemahaman tentang program Raskin yang dilaksanakan di masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam Pedum Raskin (2014), salah satunya adalah sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota, dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan salah satunya adalah sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan. Fungsi inilah yang harus diperankan oleh Tim Koordinasi Kab/Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan, sosialisasi bukan saja kepada para pelaksana Program Raskin saja, tapi perlu dilaksanakan sampai kepada masyarakat. Seperti yang diinginkan oleh Kepala Desa Banyu Mulek, bahwa sosialisasi perlu dilakukan sampai ke desa. Dan ketika FGD salah satu ketua Rt juga menyarankan agar sosialisasi harus dilakukan sampai ke tingkat Rt, agar masyarakat memahami tujuan dan sasaran Program Raskin. Kecamatan merupakan salah satu anggota Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, namun dalam FGD dikatakan bahwa keterlibatan seksi kesejahteraan sosial yang termasuk dalam anggota Tikoor tersebut, perannya dalam Program Raskin sebatas monitor saja, artinya belum melaksanakan sosialisasi sampai pada tingkat Rt, dan tidak ada jadwal turun ke desa. Sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya

sampai pada kantor Kelurahan/Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat Desa/Kelurahan mengenai mekanisme Raskin. Sementara ke masyarakat tidak dilakukan sosialisasi mengenai pemahaman masyarakat tentang program subsidi raskin. Seperti yang dikatakan oleh aparat Desa Banyu Mulek bahwa sosialisasi kepada masyarakat luas untuk memberikan pemahaman tentang program Raskin, siapa saja berhak mendapatkan raskin, kriterianya seperti apa, belum dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan:

Pemahaman RTS-PM tentang program Raskin terhadap masyarakat berpenghasilan rendah antar Desa Banyu Mulek dan Kelurahan Medono memiliki pemahaman yang berbeda.

Masyarakat Banyu Mulek memahami Program Raskin sebagai bantuan pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, sehingga penyaluran raskin secara merata kepada masyarakat Banyu Mulek. Masyarakat yang mampu secara ekonomi menuntut untuk mendapat raskin walaupun pada akhirnya diberikan lagi kepada orang yang dianggap membutuhkan dan untuk pembangunan Masjid. Alasannya adalah Raskin ditujukan untuk masyarakat sehingga semua masyarakat harus mendapatkan raskin. Karena sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan, tidak sampai ke jenjang RT/RW, sehingga masyarakat belum memahami secara jelas tentang Program Raskin. Ketika raskin tidak di distribusikan secara merata kepada masyarakat, maka ketua Rt/Rw sebagai petugas distribusi, mendapat teror dari masyarakat.

Masyarakat Kelurahan Medono memahami program raskin sebagai bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga

masyarakat yang mampu secara ekonomi dan tidak terdapat dalam daftar RTS-PM tidak menuntut untuk dibagikan beras miskin. Pada awalnya memang banyak masyarakat yang menuntut diberikan raskin, walaupun merasa mampu secara ekonomi, hal ini mengindikasikan bahwa ada masyarakat yang belum memahami program Raskin, namun dengan pendekatan yang dilakukan Tikor Kota Pekalongan bekerja sama dengan pihak Kelurahan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Raskin, sehingga pada akhirnya masyarakat memahami program raskin dan tidak ada lagi masyarakat yang mampu menuntut untuk diberikan raskin.

SARAN

Mengingat betapa bermanfaatnya raskin bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar pendistribusiannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kisruh antar masyarakat yang benar-benar berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang mampu, maka masyarakat secara umum perlu mendapat penjelasan agar mendapat pemahaman tentang tujuan dan sasaran program raskin, serta berapa jumlah yang harus diterima dan harga tebus raskin. Sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan tidak hanya kepada para pelaksana program Raskin. Tikoor Kecamatan bekerjasama dengan pihak Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai pada tingkat RT/RW, sehingga masyarakat memahami tujuan pelaksanaan program raskin, siapa saja sasarannya, apa saja kriteria bagi sasaran program raskin, dengan demikian masyarakat memahami dengan jelas tentang program raskin, sehingga masyarakat yang mampu diharapkan tidak menuntut untuk diberikan raskin. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah memahami hak dan kewajibannya sebagai RTS-PM Raskin.

Kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan penting dalam keikutsertaannya untuk mensosialisasikan program Raskin kepada masyarakat, untuk itu Tikor Kecamatan terlebih dahulu memberi pemahaman atau mensosialisasikan program Raskin kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk kemudian bekerja sama dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan terimakasih kepada nara sumber, teman peneliti dan semua pihak yang telah memberikan masukan untuk kelancaran penulisan naskah ini, mulai dari penelitian, penulisan sampai pada diterbitkannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya terkait dengan Raskin.

DAFTAR PUSTAKA.

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2014). Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (2012). Sambutan Menko Kesra Pada Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu, Jakarta, 17 Juli 2012. Tidak diterbitkan.
- Maryana, Rt. Nina. (2011). Implementasi Program Raskin Kel. Kabayan, Kec Pandeglang; Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ageng Tirtayasa.
- Musawa, Mariyam. (2009). Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin), Di Wilayah Kelurahan Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang (TESIS), Program

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sitepu, Anwar dkk. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014, Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial RI.

Sitepu, Anwar. (2014). Faktor-faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin), *Majalah Informasi Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19 No 3, 2014.

Supardi, Dr, M.Pd, Ph.D (2014). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widianto, Bambang Dr. (2013). Penyempurnaan Penyaluran Program Raskin Menggunakan Kartu (Bahan paparan sosialisasi). Jakarta TNP2K.

<http://riauaktual.com/mobile/detailberita/3619/2013/03/27/walikota-pekanbaru-deadline-camat-laporkan-data-raskin-hingga-akhir-april#.UuCchs4xXMw>. Walikota Pekanbaru Deadline Camat Laporkan Data Raskin Hingga Akhir April 2013. Diakses Tgl 28 April 2015.

http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php. Sekilas RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). Diakses tgl 28 Juli 2015.

<http://tangselsel.weebly.com/keluarga-sejahtera-dan-pra-sejahtera.html>; Keluarga Sejahtera dan Pra-Sejahtera. Tgl 1 Agustus 2015.